



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2017/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT.003 RW.002 Desa Sido Luhur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Tegal RT.007 RW.002 Kelurahan Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0379/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 02 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/07/XI/1999, tanggal 08 November 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciraus, Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kampung Kuaron selama 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:
 1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 4 Februari 2001
 2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Desember 2008
 3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2012sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar mau bekerja dan tidak bermalas-malasan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, dan akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin memuncak;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat masih juga malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, serta Tergugat juga tidak pernah mau ikut bersama Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.003 RW.002 Desa Sido Luhur, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Tegalan RT.007 RW.002 Kelurahan Juwiran,



Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/11/V/2012, tanggal 22 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.15, RW 08 Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah Saksi kenal sejak bertetangga dengan keduanya sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pindah rumah di tempat lain;
 - Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah datang berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun tidak sering;
 - Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat kepersidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;



- Bahwa, setahu Saksi tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lantaran Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal itu karena Penggugat yang mengungkapkan, sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar akhirnya berpisah;
 - Bahwa sudah lebih kurang 5 bulan lamanya Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, adapun Tergugat pernah satu kali pulang, setelah itu Tergugatpun pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi hingga sekarang, dan tidak pernah lagi Tergugat menemui Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah buat Penggugat dan anaknya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah berusaha agar Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, atau bagaimana, juga Saksi tidak tahu;
 - Bahwa, selaku tetangga melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian, Saksi mengaku tak sanggup mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun;
 - Bahwa, untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 24 RW 08 Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga dekat rumah Penggugat yang jaraknya lebih kurang 100 meter;
 - Bahwa Saksi dengan Penggugat dan Tergugat telah bertetangga sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri



- Bahwa setahu Saksi selama bertetangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pindah rumah
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Peggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat pada sidang ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat, akan tetapi perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah menjadi rahasia umum di sekitar tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi dan cerita dari warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat berpisah dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali meskipun 2 minggu sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat pernah pulang, namun setelah 1 malam tinggal bersama, Tergugat pergi lagi dan tidak pulang hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku Tetangga Penggugat tak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas



panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 09 April 2012, selama 4 tahun 6 bulan berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain didaerah Linggau bahkan mengaku telah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya; Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bersabar menerima pengakuan



Tergugat dengan harapan Tergugat dapat kembali hidup bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugatpun pulang dan dinasehati oleh pihak keluarga kedua belah pihak, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun sebagaimana semula dengan syarat Tergugat meninggalkan perempuan selingkuhannya ternyata Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhannya yang telah dinikahi Tergugat tersebut secara sirri dari memepertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/11/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 April 2012, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tanggal 20 Februari 2017, dan pernah pulang selama 2 hari akhirnya berpisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama 4 tahun 6 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tanggal 23 Mei tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama empat setengah tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 23 Mei tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akhirnya 2 hari setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

هَلَعْتُ أَهْلَ أَهْلِي قُلْتَ أَهْجَ وَ زَلَّ عَجَ وَ زَلَّ أَهْجَ مَدَّ دَعْدَ إِذَا



Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rusdi, S.Ag.,M.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag. M.H.

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 420.000,00 |



4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	